BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 256/SN-24/PM.00.06/X/2018 Parepare, 25 November 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kota Parepare
Di,-
Parepare

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0308/SN/PM.00.01/11/2018 perihal Penerusan Surat, tanggal 24 November 2018 terkait Surat Bawaslu RI Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 dan Nomor : S-1991/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2 tertanggal 23 November 2018 (*sebagaimana terlampir*), maka bersama ini Bawaslu Kota Parepare, menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Parepare beserta jajarannya untuk melakukan pengawasan Pemilu Tahun 2019 yaitu pada masa tahapan kampanye dan penyempurnaan DPTHP-2.

Demikian penyampaian surat ini untuk dilaksanakan, atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 November 2018

Nomor : 1930 /K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019

Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia

di-

Tempat

Dalam rangka menjelaskan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Tahapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019. Dalam Surat Bawaslu Nomor 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 dan Nomor 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018, Perihal Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019, tanggal 27 September 2018, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Pelaksaaan Pengawasan Kampanye, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu";
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
   e. media Sosial;
   f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
   g. rapat umum;
   h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon, dan

Scanned by CamScanner

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;
4. Alat Peraga Kampanye tambahan adalah Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilu dengan ketentuan jumlah, desain dan lokasi pemasangan yang diatur dalam SK KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum 2019;
5. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dan penindakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
6. Alat Peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
7. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU;
8. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang stiker atau *branding* yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu, pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah;
9. Pengawas Pemilu dapat memberikan rekomendasi penataan ulang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang publik dan estetika lingkungan;
10. Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan KPU sesuai tingkatan terhadap penetapan Alat Peraga Kampanye tambahan diluar yang diatur dalam keputusan KPU;
11. Dalam hal Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang terbukti melanggar, Pengawas Pemilu dapat memberikan tanda dan/atau informasi sebagai bentuk peringatan;
12. Pengawas Pemilu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dengan cara sebagai berikut:
    a. mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta pemilu masimal 1X24 jam;

Scanned by CamScanner

b. berkoordinasi dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban;
c. memberikan tanda dan/atau informasi sebagai bentuk peringatan; dan
d. melakukan penertiban maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban.

13. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap bahan kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye berdasarkan nilai konversi yang tidak melebihi Rp.60.000,00,-;
14. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap metode Kampanye melalui kegiatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sepanjang Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan atau izin kepada aparat Kepolisian dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu dan KPU sesuai dengan tingkatannya;
15. Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan KPU terhadap Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan Pelaksana dan Tim Kampanyenya; dan
16. Diintruksikan kepada Bawaslu Provinsi untuk meneruskan edaran ini dan melakukan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



ABHAN

Scanned by CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 November 2018

Nomor : S - 1931 /K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2

Kepada Yth:
Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia

Di-
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) di Hotel Borobudur tanggal 15 November 2019 dengan perpanjangan waktu penyempurnaan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas tindaklanjut rekomendasi Bawaslu dengan Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 Perihal Rekomendasi Penundaan DPTHP-2 tanggal 15 November 2018 yang disampaikan kepada KPU dengan rekomendasi sebagai berikut:
   a. mempertimbangkan kembali efektifitias pengggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019;
   b. mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik ke dalam DPTHP-2;
   c. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS;
   d. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih;
   e. melakukan pengelompokan ulang (*re-grouping*) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih;
   f. memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2);
   g. melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU;

Scanned by CamScanner

h. memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by addres* kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih; dan
i. melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan.

2. Terdahap hal tersebut, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk memperhatikan hal-hal berikut sebagai langkah-langkah pengawasan terhadap tindaklajut atas rekomendasi Bawaslu:
   a. memastikan untuk mendapatkan Berita Acara serta memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by addres* wajib yang telah sesuai dengan dalam data SIDALIH;
   b. memastikan tidak terdapat pemilih ganda dalam proses penyempurnaan DPTHP-2;
   c. memastikan adanya pemilih dalam formulir dalam AC.DPTHP untuk dimasukkan dalam sistem Sidalih dan menambah jumlah DPTHP-2;
   d. mendorong percepatan perekaman dan identifikasi lapas selama 30 hari berlangsung. Tindakan ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dukcapil dan KPU;
   e. melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil;
   f. melakukan pengawasan terhadap penyelesaian data DPTHP-2 berdasarkan jadwal penyempurnaan Data Pemilih Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
   g. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi ke Kabupaten/Kota untuk memastikan kendala dan hambatan serta temuan hasil pengawasan pada proses penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rekapitulasi ditingkat Nasional agar dapat disempurnakan kembali;

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KETUA *

ABHAN.